



**PUTUSAN**

**Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kesaksian para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2018, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung,

Hlm.1 dari 10 hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0132/008/VII/2018, tertanggal 06 Juli 2018;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon perjaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Negeri Agung hingga terjadi pisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 3 minggu pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan, adapun penyebabnya dikarenakan Termohon tidak bersedia melayani atau berhubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon, dengan alasan Termohon menikah dengan Termohon hanya untuk menyenangkan orang tua Termohon;
6. Bahwa pada 27 Juli 2018 saat itu terjadi musyawarah keluarga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tetap tidak bersedia melayani Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai sehingga sejak saat itu terjadi pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas, yang hingga kini telah berjalan selama 3 bulan tanpa ada komunikasi yang baik lagi;
7. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm.2 dari 10 hlm Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

### A. Surat-surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bermeterai cukup) Nomor 0132/008/VII/2018, tertanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

### B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidkan SMT, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten

Hlm.3 dari 10 hlm Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu



Way Kanan, selaku tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai dengan pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 minggu setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bersedia melayani atau berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 Juli 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai dengan pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 minggu setelah pernikahan rumah

Hlm.4 dari 10 hlm Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu



tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bersedia melayani atau berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 Juli 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Hlm.5 dari 10 hlm Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukanya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Termohon tidak begitu saja dapat mengabulkan permohonan Pemohon tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Pemohon akan kebenaran dalil-dalil permohonannya akan tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm.6 dari 10 hlm Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Poniman bin Dulah Warsi dan M. Sutadi bin Sogimin dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak 3 minggu setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Termohon tidak bersedia melayani atau berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak tanggal 27 Juli 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena

Hlm.7 dari 10 hlm Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena Pemohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### **دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup bukti dan beralasan hukum, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hlm.8 dari 10 hlm Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu





116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yulianto. Z, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hlm.9 dari 10 hlm Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu



Junaedi, S.HI.  
Hakim Anggota II,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Drs. Yulianto. Z

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2.	ATK	Rp	50.000,00
2			
3.	Panggilan	Rp	600.000,00
3			
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
4			
5.	Meterai	Rp	6.000,00
5			

**J u m l a h** Rp 691.000,00

Hlm.10 dari 10 hlm Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)